



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frans Tiku Paseru Alias Pong Dolin
2. Tempat lahir : Ba'lele
3. Umur/Tanggal lahir : 45/27 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ba'lele, Kel. Mentitotiku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Frans Tiku Paseru Alias Pong Dolin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019; Terdakwa Frans Tiku Paseru Alias Pong Dolin ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

Terdakwa Frans Tiku Paseru Alias Pong Dolin ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019

Terdakwa Frans Tiku Paseru Alias Pong Dolin ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membesaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) sachet plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu denga berat netto 0,7347 gram;
- 2 (dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop;
- 30 (tiga puluh) sachet plastic klip kosong;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek levis warna biru;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah hand phone merek Vivo warna hitam dengan sim card 085242626519

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia **terdakwa FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN**, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Ba'lele Kelurahan Mentitotiku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 Juni 2019, ANTON (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) paket untuk disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada ANTON maka ANTON akan memberitahu Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa akan memberikan atau mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan sesuai dengan perintah ANTON
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019, NIMBROD BINTANG menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan untuk diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu karena sebelumnya NIMBROD BINTANG telah memesan kepada ANTON
- Bahwa selanjutnya NIMBROD BINTANG datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada NIMBROD BINTANG setelah itu NIMROD BINTANG pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya CRISTIAN PATULAK dan RAHMAN HARDIANSZAH sebagai anggota polres Tana Toraja beserta anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap NIMBROD BINTANG dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dari keterangan NIMBROD BINTANG di dapatkan keterangan jika NIMBROD BINTANG memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa sehingga tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop, 30 (tiga) puluh sachet plastic bening kosong, 1 (satu) lembar celana panjang jenas merk levis warna biru, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2348/NNF/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

➤ 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8385 gram adalah positif Metamfetamina

➤ 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN adalah positif Metamfetamina.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

-----Bahwa ia **terdakwa FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN**, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Ba'lele Kelurahan Mentirotiku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 Juni 2019, ANTON (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) paket untuk disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada ANTON maka ANTON akan memberitahu Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa akan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan atau mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan sesuai dengan perintah ANTON

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019, NIMBROD BINTANG menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan untuk diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu karena sebelumnya NIMBROD BINTANG telah memesan kepada ANTON

- Bahwa selanjutnya NIMBROD BINTANG datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada NIMBROD BINTANG setelah itu NIMROD BINTANG pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya CRISTIAN PATULAK dan RAHMAN HARDIANSZAH sebagai anggota polres Tana Toraja beserta anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap NIMBROD BINTANG dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dari keterangan NIMBROD BINTANG di dapatkan keterangan jika NIMBROD BINTANG memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa sehingga tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop, 30 (tiga) puluh sachet plastic bening kosong, 1 (satu) lembar celana panjang jenas merk levis warna biru, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Loboratoris Kriminalistik No. LAB : 2348/NNF/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8385 gram adalah positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN adalah positif Metamfetamina.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISTIAN PATULAK, dalam persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Ba'lele Kelurahan Mentitrotiku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan saudara FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN melakukan Tindak pidana Narkotika berdasarkan keterangan NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG pada saat tertangkap tangan tanpa hak memiliki narkotika Jenis shabu-shabu yang mana pada saat itu NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG tertangkap ketika membawa atau pada dirinya atau dalam penguasaannya ditemukan 1 (satu) Shacet butiran kristal yang diduga shabu-shabu dan berdasarkan keterangan NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG bahwa paket 1 (Satu) Shacet yang diduga Shabu-shabu tersebut dibeli dari FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN selanjutnya saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba mendatangi rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan benar ditemukan pada dirinya atau dalam penguasaan atau didalam rumahnya ada 10 (Sepuluh) shacet butiran kristal terbungkus plastik bening diduga Shabu-shabu yang diduga masih akan dijual atau

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan oleh FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN serta mengkonfirmasi kebenaran keterangan NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG yang menerangkan bahwa 1 (Satu) sachet yang diduga shabu-shabu dibeli dari FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan hal tersebut dibenarkan oleh FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN sehingga berdasarkan barang bukti tersebut sehingga saksi bersama Tim satuan resnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN.

- Bahwa NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG ditangkap pada Hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2019 Sekitar pukul 20.00 Wita di Jalanan tepatnya di Ba'lele, kelurahan Mentirotiku,kecamatan Rantepao,kabupaten Toraja Utara.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG yakni saksi bersama dan BRIPDA RAHMAN HARDINZAH dan tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja dan barang bukti yang ditemukan pada diri NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG yakni 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan satu lembar potongan kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah Hand phone Nokia warna Hitam.

- Bahwa FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLING tertangkap pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 wita di dalam rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN tepatnya di Ba'lele Kelurahan Mentirotiku kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN adalah saksi bersama dengan BRIPTU ARIFIN dan Tim dari satuan reserse narkoba polres Tana Toraja.

- Bahwa penangkapan terhadap FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLING berawal dari penangkapan NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG yang tertangkap tangan tanpa hak memiliki 1 (satu) sachet shabu-shabu dan berdasarkan keterangan NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada dirinya adalah shabu-shabu yang NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG beli dari FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN sehingga saksi bersama BRIPTU ARIFIN dan tim satuan resnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dirumahnya serta

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan tersebut ditemukan pada diri FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan dalam penguasaan atau di dalam rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN ditemukan 10 (sepuluh) sachet butiran Kristal yang diduga Shabu-shabu DAN SAAT ITU frans tiku paseru Alias PONG DOLIN tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dari pihak yang berwenang.

- Bahwa pada saat penangkapan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN ditemukan pada diri FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN atau dalam penguasaan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN barang bukti berupa:

- ✓ Shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) Sachet yang mana shabu-shabu tersebut disachet dalam bungkus bening
- ✓ 2 (dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop
- ✓ 30 (tiga puluh) sachet plastik bening kosong
- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk levis warna biru
- ✓ 1 (satu) buah pireks kaca
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085242626519 milik FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN

- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet masing-masing ditemukan di :

- ✓ 1 (satu) sachet ditemukan di lemari ruang tamu rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN bersamaan 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital.
- ✓ 9 (Sembilan) sachet ditemukan didalam lemari kamar FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN yang mana 9 (sembilan) sachet shabu-shabu tersebut berserta 30 (tiga puluh) sachet plastik bening kosong terbungkus oleh 2 (dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN simpan di dalam kantong celana jeans warna biru yang sementara terlipat di dalam lemari kamar.
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085242626519 milik FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada diri atau dalam penguasaan atau dalam rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN ditemukan pada saat penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama BRIPTU ARIFIN dan Tim satuan Resnarkoba Polres Tana Toraja dan yang menemukan langsung barang bukti tersebut adalah saksi sendiri.

---Bahwa berdasarkan keterangan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN yakni shabu-shabu yang sebanyak 10 (sepuluh) Sachet plastik bening milik PAK ANTON yang dititip kepada FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN guna untuk dijual dengan cara ketika ada pembeli yang menghubungi Pak ANTON kemudian Pak ANTON menelfon FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan menyuruh FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN memberikan atau mengantarkan pembeli tersebut kemudian uangnya akan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN terima dulu nanti kemudian diberikan kepada PAK ANTON, serta 30 (Tiga puluh) sachet Plastik kosong juga milik PAK ANTON :

- ✓ 1 (Satu) Lembar celana panjang Jeans Merk Levis warna Biru adalah milik FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dimana Celana Jeans panjang tersebut disita pihak kepolisian karena di dikantong celana tersebutlah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN menyimpan shabu-shabu yang sebanyak 9 (Sembilan) sachet yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan saksi menjelaskan bahwa saat itu shabu-shabu yang sebanyak 9 (Sembilan) sachet tersebut FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN simpan dikantong celana jeans tersebut dalam keadaan terlipat didalam lemari dalam kamar FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN.
- ✓ 1 (Satu) buah pireks kaca adalah Milik Sdr.EMBA yang merupakan teman FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan rencana Pireks tersebut akan digunakan Sdr.EMBA untuk mengkomsumsi shabu-shabu besama Sdr.PAK ANTON ketika Sdr.Pak ANTON datang dari Makassar

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ 1 (Satu) buah timbangan digital tersebut adalah Milik Pak ANTON yang digunakan untuk menimbang shabu-shabu jika ada pembeli shabu-shabu.

✓ 1 (Satu) buah Handephone Merk Vivo warna hitam dengan dengan nomor Simcard 085242626519 Milik FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN yang di gunakan untuk komunikasi dengan PAK ANTON dan pembeli shabu-shabu.

----Bahwa berdasarkan keterangan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN bahwa pemilik shabu-shabu yang sebanyak 10 (sepuluh) Sachet plastik bening tersebut adalah milik PAK ANTON yang dititip kepada FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN guna untuk dijual dengan cara jika ada pembeli yang menghubungi Pak ANTON kemudian Pak ANTON menelfon FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan menyuruh FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN memberikan atau mengantarkan pembeli tersebut kemudian uangnya akan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN terima dulu nanti kemudian diberikan kepada PAK ANTON sedangkan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dengan PAK ANTON memiliki hubungan pertemanan sejak 1 (Satu) bulan yang lalu yakni Sejak bulan Mei 2019.

----Bahwa berdasarkan keterangan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN bahwa Pak ANTON tidak memberikan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN upah berupa uang sebagai imbalan karena membantu menjualkan Shabu-shabu miliknya melainkan Pak ANTON mengajak FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN mengkonsumsi shabu-shabu atau untung pakai.

-----Bahwa berdasarkan keterangan FRANS TIKU PASERU bahwa Pak ANTON baru pertama kali yakni (Tanggal 10 Juni 2019) menitipkan Shabu-shabu Miliknya kepada FRANS TIKU PASERU, dan sebelum-sebelumnya jika Pak ANTON datang kerumah FRANS TIKU PASERU barulah pembeli berdatangan kerumah FRANS TIKU PASERU menemui Pak ANTON untuk membeli shabu-shabu dan saat itulah juga FRANS TIKU PASERU biasa disuruh untuk mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli dengan mengikuti petunjuk PAK ANTON siapa yang mau diantarkan karena PAK ANTON yang berhubungan atau berkomunikasi dengan pembeli yang mau diantarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

2. Saksi **NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG**, dalam persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Ba'lele Kelurahan Mentirotika Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN karena saksi dengan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN.

- Bahwa FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN melakukan tindak pidana Narkoba Pada Hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN tepatnya di Ba'lele, kelurahan Mentirotika, kecamatan Rantepao, kabupaten Toraja Utara.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu karena dari FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN saksi membeli Shabu-shabu dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di Ba'lele, kelurahan Mentirotika, kecamatan Rantepao, kabupaten Toraja Utara pada saat perjalanan menuju rumah atau setelah saksi dari rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN membeli Shabu-shabu dan Proses Jual beli shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau Tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membeli Shabu-shabu dari FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN sebanyak 1 (Satu) Sachet dengan Harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun saat itu saksi belum

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarnya melainkan rencana nanti setelah saksi gunakan baru saksi bayar atau keesokan harinya.

- Bahwa pada saat itu saksi langsung membeli shabu-shabu dari FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN yakni pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 Sekitar pukul 19.00 Wita dirumahnya di Ba'lele, kelurahan Mentitotiku, kecamatan Rantepao, kabupaten Toraja Utara.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wita saksi sementara berada dirumah di jalan Ahmad Yani No.72 Rantepao, kelurahan Rantepao, kecamatan Rantepao, kabupaten Toraja Utara, kemudian saksi menelfon FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN menggunakan Handephone milik saksi menghubungi nomor FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dengan nama terdaftar kontak HP milik saksi adalah P.KLARA, saksi bertanya " adakah shabu-shabu " tetapi waktu itu FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN mengatakan " saya tidak terlalu dengar , berisik orang disini , nanti telepon saya lagi" kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi menelfon kembali FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan menanyakan masih adakah barangnya (Shabu-shabu) dan dijawab oleh FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN " ada " barang titipannya Pak ANTON beberapa saat kemudian saksi pergi dengan mengendarai mobil menuju kerumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN di Ba'lele, kelurahan mentitotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sesampainya dirumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN, saksi langsung masuk kedalam rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN diruang tengah, dan saksi hanya berdiri saja kemudian FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN yang saat itu memang sudah berada diruang tengah dan memberikan kepada saksi 1 (satu) paket Shabu-shabu, setelah itu saksi mengambil satu paket shabu-shabu tersebut dan saksi langsung pamit pulang, pada saat saksi sudah diatas mobil saksi mengambil potongan kertas aluminium foil rokok kemudian saksi gunakan membungkus 1 (Satu) paket shabu-shabu yang sebelumnya di ambil dari FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN kemudian saksi genggam lalu saksi pulang dengan mengendarai mobil dan sekitar 100 (Seratus) meter dari rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN tepatnya dipinggir sawah diBa'lele saksi diberhentikan oleh polisi kemudian 1 (Satu) paket yang sementara saksi genggam saksi buang melalui



jendela pintu depan sebelah kanan kemudian paket Shabu-shabu yang saksi buang tersebut ditemukan oleh polisi.

- Bahwa yang saksi beli langsung dari FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN baru kali ini namun sebelumnya saksi 2 (Dua) kali membeli shabu-shabu dari PAK ANTON dirumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN, saat itu PAK ANTON yang langsung menyerahkan kepada saksi.

- Bahwa berdasarkan keterangan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN kepada saksi bahwa pemilik paket shabu-shabu tersebut adalah PAK ANTON.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak shacet shabu-shabu yang hendak dijual oleh FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN karena saat itu saksi tidak sempat melihatnya dan hanya 1 (Satu) yang saksi lihat yakni yang diberikan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis barang bukti apa saja yang ditemukan pada diri atau dalam penguasaan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN karena saat itu saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN bersama pihak kepolisian pada saat penangkapan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN melainkan saksi hanya dimobil karena saat saksi ditangkap dalam perjalanan dari rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN saksi dibawa oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN tempat saksi membeli shabu-shabu.

- Bahwa nomor Simcard atau nomor Handphone yang saksi gunakan yakni 082346099440 sedangkan nomor Simcard atau nomor Handphone FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN yakni 085242626519 atau di kontak Handphone saksi bernama P.KLARA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membeli shabu-shabu dari FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN.

- Bahwa FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu.

3. Saksi ARIFIN, S.H., (dibacakan di Persidangan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Ba'lele Kelurahan Mentiroтику Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan saudara FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN melakukan Tindak pidana Narkotika berdasarkan keterangan NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG pada saat tertangkap tangan tanpa hak memiliki narkotika Jenis shabu-shabu yang mana pada saat itu NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG tertangkap ketika membawa atau pada dirinya atau dalam penguasaannya ditemukan 1 (satu) Shacet butiran kristal yang diduga shabu-shabu dan berdasarkan keterangan NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG bahwa paket 1 (Satu) Shacet yang diduga Shabu-shabu tersebut dibeli dari FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN selanjutnya saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba mendatangi rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan benar ditemukan pada dirinya atau dalam penguasaan atau didalam rumahnya ada 10 (Sepuluh) shacet butiran kristal terbungkus plastik bening diduga Shabu-shabu yang diduga masih akan dijual atau diedarkan oleh FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN serta mengkonfirmasi kebenaran keterangan NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG yang menerangkan bahwa 1 (Satu) sachet yang diduga shabu-shabu dibeli dari FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan hal tersebut dibenarkan oleh FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN sehingga berdasarkan barang bukti tersebut sehingga saksi bersama Tim satuan resnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN.
- Bahwa NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG ditangkap pada Hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2019 Sekitar pukul 20.00 Wita di Jalanan tepatnya di Ba'lele, kelurahan Mentiroтику,kecamatan Rantepao,kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG yakni BRIPDA CRISTIAN

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PATULAK bersama dan BRIPDA RAHMAN HARDINZAH dan tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja dan barang bukti yang ditemukan pada diri NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG yakni 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan satu lembar potongan kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah Hand phone Nokia warna Hitam.

- Bahwa FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLING tertangkap pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 wita di dalam rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN tepatnya di Ba'lele Kelurahan Mentitotiku kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN adalah saksi bersama denga BRIPTU CRISTIAN PATULAK dan Tim dari satuan reserse narkoba polres Tana Toraja.

- Bahwa penangkapan terhadap FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLING berawal dari penangkapan NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG yang tertangkap tangan tanpa hak memiliki 1 (satu) sachet shabu-shabu dan berdasarkan keterangan NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada dirinya adalah shabu-shabu yang NIMROD BINTANG TIKURINDING Alias BINTANG beli dari FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN sehingga saksi bersama BRIPTU CRITIAN PATULAK dan tim satuan resnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dirumahnya serta pada saat penangkapan tersebut ditemukan pada diri FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan dalam penguasaan atau di dalam rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN ditemukan 10 (sepuluh) sachet butiran Kristal yang diduga Shabu-shabu DAN SAAT ITU frans tiku paseru Alias PONG DOLIN tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dari pihak yang berwenang.

- Bahwa pada saat penangkapan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN ditemukan pada diri FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN atau dalam penguasaan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN barang bukti berupa:

- ✓ Shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) Sachet yang mana shabu-shabu tersebut disachet dalam bungkus palstik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop
- ✓ 30 (tiga puluh) sachet plastik bening kosong
- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk levis warna biru
- ✓ 1 (satu) buah pireks kaca
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085242626519 milik FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet masing-masing ditemukan di :
 - ✓ 1 (satu) sachet ditemukan di lemari ruang tamu rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN bersamaan 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital.
 - ✓ 9 (sembilan) sachet ditemukan didalam lemari kamar FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN yang mana 9 (sembilan) sachet shabu-shabu tersebut berserta 30 (tiga puluh) sachet plastik bening kosong terbungkus oleh 2 (dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN disimpan di dalam kantong celana jeans warna biru yang sementara terlipat di dalam lemari kamar.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085242626519 milik FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN.

-----Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada diri atau dalam penguasaan atau dalam rumah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN ditemukan pada saat penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama BRIPTU CRISTIAN PATULAK dan Tim satuan Resnarkoba Polres Tana Toraja dan yang menemukan langsung barang bukti tersebut adalah saksi sendiri.

----Bahwa berdasarkan keterangan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN yakni shabu-shabu yang sebanyak 10 (sepuluh) Sachet plastik bening milik PAK ANTON yang dititip kepada FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN guna untuk dijual dengan cara ketika ada pembeli yang menghubungi Pak ANTON kemudian Pak ANTON menelepon

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan menyuruh FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN memberikan atau mengantarkan pembeli tersebut kemudian uangnya akan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN terima dulu nanti kemudian diberikan kepada PAK ANTON, serta 30 (Tiga puluh) sachet Plastik kosong juga milik PAK ANTON :

- ✓ 1 (Satu) Lembar celana panjang Jeans Merk Levis warna Biru adalah milik FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dimana Celana Jeans panjang tersebut disita pihak kepolisian karena di dikantong celana tersebutlah FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN menyimpan shabu-shabu yang sebanyak 9 (Sembilan) sachet yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan saksi menjelaskan bahwa saat itu shabu-shabu yang sebanyak 9 (Sembilan) sachet tersebut FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN simpan dikantong celana jeans tersebut dalam keadaan terlipat didalam lemari dalam kamar FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN.
- ✓ 1 (Satu) buah pireks kaca adalah Milik Sdr.EMBA yang merupakan teman FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan rencana Pireks tersebut akan digunakan Sdr.EMBA untuk mengkomsumsi shabu-shabu bersama Sdr.PAK ANTON ketika Sdr.Pak ANTON datang dari Makassar
- ✓ 1 (Satu) buah timbangan digital tersebut adalah Milik Pak ANTON yang digunakan untuk menimbang shabu-shabu jika ada pembeli shabu-shabu.
- ✓ 1 (Satu) buah Handephone Merk Vivo warna hitam dengan dengan nomor Simcard 085242626519 Milik FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN yang di gunakan untuk komunikasi dengan PAK ANTON dan pembeli shabu-shabu.

---Bahwa berdasarkan keterangan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN bahwa pemilik shabu-shabu yang sebanyak 10 (sepuluh) Sachet plastik bening tersebut adalah milik PAK ANTON yang dititip kepada FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN guna untuk dijual dengan cara jika ada pembeli yang menghubungi Pak ANTON kemudian Pak ANTON menelfon FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dan menyuruh FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN memberikan atau mengantarkan pembeli tersebut kemudian uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN terima dulu nanti kemudian diberikan kepada PAK ANTON sedangkan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN dengan PAK ANTON memiliki hubungan pertemanan sejak 1 (Satu) bulan yang lalu yakni Sejak bulan Mei 2019.

---Bahwa berdasarkan keterangan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN bahwa Pak ANTON tidak memberikan FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN upah berupa uang sebagai imbalan karena membantu menjualkan Shabu-shabu miliknya melainkan Pak ANTON mengajak FRANS TIKU PASERU Alias PONG DOLIN mengkomsumsi shabu-shabu atau untung pakai.

----Bahwa berdasarkan keterangan FRANS TIKU PASERU bahwa Pak ANTON baru pertama kali yakni (Tanggal 10 Juni 2019) menitipkan Shabu-shabu Miliknya kepada FRANS TIKU PASERU, dan sebelum-sebelumnya jika Pak ANTON datang kerumah FRANS TIKU PASERU barulah pembeli berdatangan kerumah FRANS TIKU PASERU menemui Pak ANTON untuk membeli shabu-shabu dan saat itulah juga FRANS TIKU PASERU biasa disuruh untuk mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli dengan mengikuti petunjuk PAK ANTON siapa yang mau diantarkan karena PAK ANTON yang berhubungan atau berkomunikasi dengan pembeli yang mau diantarkan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Ba'lele Kelurahan Mentiroliku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;

-- -Bahwa Terdakwa di tangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 20.30 Wita di Rumah Terdakwa di Ba'lele, kelurahan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentirotku, kecamatan Rantepao, kabupaten Toraja Utara dan pada saat itu Terdakwa di tangkap hanya sendiri

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan pada diri atau dalam penguasaan Terdakwa yakni :

- Shabu-shabu sebanyak 10 (Sepuluh) sachet yang mana shabu-shabu tersebut disachet dalam bungkus plastik bening,
- 2 (Dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop
- 30 (Tiga puluh) sachet plastik bening kosong
- 1 (Satu) Lembar celana panjang Jeans Merk Levis warna Biru
- 1 (Satu) buah pireks kaca
- 1 (Satu) buah timbangan digital
- 1 (Satu) buah Handephone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 085242626519 Milik Terdakwa.

- Bahwa Shabu-shabu sebanyak 10 (Sepuluh) sachet yang dalam bungkus plastik bening terdiri dari 1 (Satu) Sachet ditemukan di lemari ruang tamu Terdakwa bersamaan 1 (Satu) buah pireks kaca dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital sedangkan 9 (Sembilan) Sachet ditemukan didalam lemari kamar Terdakwa yang mana 9 (Sembilan) Sachet shabu-shabu tersebut beserta 30 (Tiga puluh) sachet plastik bening kosong terbungkus oleh 2 (Dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop Terdakwa simpan didalam kantong Celana Jeans warna Biru Terdakwa yang sementara terlipat didalam lemari kamar Terdakwa, 1 (Satu) buah Handephone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 085242626519 Milik Terdakwa ditemukan di Kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa pemilik shabu-shabu yang sebanyak 10 (sepuluh) Sachet plastik bening tersebut adalah milik PAK ANTON yang dititip kepada Terdakwa guna untuk dijual dengan cara ketika ada pembeli yang menghubungi Pak ANTON kemudian Pak ANTON menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa memberikan atau mengantarkan pembeli tersebut kemudian uangnya akan Terdakwa terima dulu nanti kemudian Terdakwa berikan kepada PAK ANTON, serta 30 (Tiga puluh) sachet Plastik kosong juga milik PAK ANTON.

- 1 (Satu) Lembar celana panjang Jeans Merk Levis warna Biru tersebut adalah milik Terdakwa dimana Celana Jeans panjang tersebut disita pihak kepolisian karena di dikantong celana tersebutlah Terdakwa

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan shabu-shabu yang sebanyak 9 (Sembilan) Sachet sementara terlipat didalam lemari kamar Terdakwa.

- 1 (Satu) buah pireks kaca adalah Milik EMBA yang merupakan teman Terdakwa dan rencana Pireks tersebut akan digunakan EMBA untuk mengkomsumsi shabu-shabu besama PAK ANTON ketika Pak ANTON datang dari Makassar.

- 1 (Satu) buah timbangan digital tersebut adalah Milik Pak ANTON yang digunakan untuk menimbang shabu-shabu kalau ada pembeli shabu-shabu

- 1 (Satu) buah Handephone Merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 085242626519 Milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan PAK ANTON dan pembeli shabu-shabu.

- Bahwa Terdakwa kenal dan berteman dengan Pak ANTON pada awal bulan Juni 2019 dan Terdakwa kenal dengan Pak ANTON dengan cara saat itu Terdakwa menelpon PONG GREIS dengan tujuan ingin membeli shabu-shabu seharga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) selanjutnya PONG GREIS datang kerumah Terdakwa membawakan shabu-shabu yang seharga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu PONG GREIS datang bersama Pak ANTON dan saat itu Terdakwa bersama PONG GREIS dan Pak ANTON mengkomsumsi shabu-shabu didalam rumah Terdakwa namun shabu-shabu yang Terdakwa dan PONG GREIS dan PAK ANTO konsumsi pada saat itu bukan shabu-shabu yang Terdakwa beli melainkan Shabu-shabu yang dibawa oleh Pak ANTON dan sejak itulah Terdakwa kenal dengan Pak ANTON dan menjalin komunikasi dengan PAK ANTON dan selanjutnya jika Pak ANTON datang dari Makassar datang kerumah Terdakwa dan setiap datang dari Makssar Pak ANTON selalu membawa shabu-shabu dalam jumlah banyak kemudian PAK ANTON menghubungi pembeli shabu-shabu langganannya kemudian pembeli tersebut datang kerumah menemui pak Anton dan membeli shabu-shabu dan kadang kala Pak ANTON menyuruh Terdakwa untuk membawakan atau mengantarkan kepada pembeli shabu-shabu.

- Bahwa Pak ANTON sudah sebanyak 4 (Empat) kali datang kerumah Terdakwa yakni :

- Pertama pada saat datang bersama Pong GREIS saat itu Terdakwa bersama Pak ANTON dan Pong GREIS mengkomsumsi shabu-shabu dirumah Terdakwa.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke dua yakni sekitar 1 (Satu) minggu kemudian Pak ANTON datang seorang diri dan saat itu membawa banyak shabu-shabu dan menginap sekitar 4 (empat) malam dan saat itu Terdakwa sering mengkomsumsi shabu-shabu bersama serta saat itu banyak orang yang datang kerumah Terdakwa bertemu dengan Pak ANTON membeli shabu-shabu dan ada juga pembeli shabu-shabu yang Terdakwa antarkan langsung kemudian uangnya Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa serahkan kepada Pak ANTON.
- ke Tiga yakni sekitar 1 (Satu) Minggu kemudian pak ANTON datang kerumah Terdakwa bersama EMBA namun saat itu Pak ANTON tidak menginap melainkan hanya datang membawakan pesanan Shabu-shabu Terdakwa yang seharga Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk Terdakwa komsumis bersama Sdr.BINTANG.
- Ke Empat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 awalnya Terdakwa ketemu dengan Pak ANTON di La'bo kecamatan Kesu' ,kabupaten Toraja Utara diacara penguburan kemudian Terdakwa bersama Pak ANTON, BINTANG , PONG GREIS , EMBA kerumah Terdakwa rencana hendak mengkomsumsi shabu-shabu yang dibawa oleh Pak ANTON namun tidak jadi karena EMBA bertengkar dengan istrinya dan Pak ANTON buru-buru mau berangkat ke Makassar sehingga Shabu-shabu yang dibawa oleh Pak ANTON yang sebanyak 11 (Sebelas) sachet dititip pak ANTON kepada Terdakwa dengan tujuan kalau ada pembeli yang menghubungi pak ANTON kemudian Pak ANTON menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa memberikan atau mengantarkan tergantung petunjuk Pak ANTON dan pada Hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 BINTANG datang kerumah Terdakwa mengaku sudah menelpon Pak ANTON dan mengambil 1 (Satu) sachet shabu-shabu dan tidak lama setelah BINTANG pulang kemudian Polisi datang kerumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa Pak ANTON menitip shabu-shabu kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Pak ANTON di La'bo dalam acara penguburan kemudian Terdakwa bersama Pak ANTON, BINTANG , PONG GREIS , EMBA kerumah Terdakwa rencana hendak mengkomsumsi shabu-shabu yang dibawa oleh Pak ANTON namun tidak jadi karena EMBA bertengkar dengan istrinya dan Pak ANTON berangkat ke Makassar Sekitar pukul 18.30 Wita dan Shabu-shabu yang dibawa oleh Pak ANTON yang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 11 (Sebelas) sachet dititip pak ANTON kepada Terdakwa dengan tujuan kalau ada pembeli yang menghubungi pak ANTON kemudian Pak ANTON menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa memberikan atau mengantarkan tergantung petunjuk Pak ANTON.

- Bahwa Pak ANTON baru pertama kali menitipkan Shabu-shabu Miliknya kepada Terdakwa yakni Tanggal 10 Juni 2019, dan sebelum-sebelumnya nanti kalau Pak ANTON datang kerumah Terdakwa barulah pembeli berdatangan kerumah Terdakwa menemui Pak ANTON untuk membeli shabu-shabu dan saat itu juga Terdakwa biasa disuruh untuk mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli dengan mengikuti petunjuk PAK ANTON siapa yang mau diantarkan karena PAK anton yang berhubungan atau berkomunikasi dengan pembeli yang mau diantarkan.

- Bahwa Pak ANTON tidak memberikan Terdakwa upah berupa uang sebagai imbalan karena Terdakwa membantu menjualkan Shabu-shabu miliknya melainkan Pak ANTON mengajak Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu atau untung pakai.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis darimana Pak ANTON mendapatkan shabu-shabu namun sepengetahuan Terdakwa Pak ANTON membawa shabu-shabu tersebut dari Makassar.

- Bahwa Pak ANTON dikenal sebagai bandar atau penjual Shabu-shabu dan setiap datang dari Makassar selalu membawa shabu-shabu dalam jumlah banyak dan diedarkan atau dijual di Toraja dan bahkan sebelum Terdakwa kenal Terdakwa memang sering mendengar nama Pak ANTON kalau Ia Bandar shabu-shabu dari Makassar.

- Bahwa pada saat PAK ANTON menitip shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Shabu-shabu tersebut memang sudah dalam bentuk paketan atau sachet yakni sebanyak 11 (Sebelas) sachet seperti yang ditemukan pihak kepolisan dirumah Terdakwa dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa 10 (Sepuluh) sachet paket kecil atau biasa disebut paket Rp.500.000 dan 1 (Satu) sachet paket besar atau biasa disebut Paket Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan paket dan 1 (Satu) sachet paket besar atau biasa disebut Paket Rp.2.000.000, (Dua juta rupiah) tersebutlah yang diambil oleh Saudara BINTANG dan pada saat BINTANG datang mengambil barang tersebut mengatakan kepada Terdakwa kalau saudara BINTANG sudah bicara melalui telepon dengan PAK ANTON sehingga Terdakwa memberikan Paket shabu-shabu tersebut dan saat itu tidak ada uang yang diberikan BINTANG kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat PAK ANTON menitip Shabu-shabu yang sebanyak 11 (Sebelas) Sachet tersebut kepada Terdakwa saat itu PAK ANTON mengatakan kepada Terdakwa “ Simpan saja dulu disini nanti kalau ada pembeli yang telepon saya baru saya telpon kamu atau saya suruh kamu antarkan”
- Bahwa pada saat itu Pak ANTON datang dari Makassar dan menginap di rumah Terdakwa dan saat itu ada pembeli atau pelanggan Pak ANTON yang hendak membeli shabu-shabu kemudian PAK ANTON memberikan Terdakwa paket shabu-shabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan mengatakan kepada Terdakwa “ pembeli ada dipinggir jalan kamu bawa kesana “ kemudian Terdakwa membawakan Shabu-shabu tersebut kepada pembeli tersebut yang menunggu dipinggir jalan yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa karena kadang pembeli hanya menunggu dipinggir jalan masuk kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh PAK ANTON disuruh untuk mengantarkan Shabu-shabu kepada pembeli atau pelanggannya.
- Bahwa harga setiap paket shabu-shabu tersebut bervariasi mulai dari paket Rp.500.000, (lima ratus ribu) . paket Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan paket Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wita BINTANG datang kerumah Terdakwa dengan mengatakan “ mana itu yang paket 2.000.000 saya sudah bicara dengan Pak ANTON “ kemudian Terdakwa mengambil Shabu-shabu titipan Pak ANTON yang paket 2.000.000,- tersebut dari dalam lemari Terdakwa kemudian Terdakwa berikan kepada BINTANG dan setelah pulang kemudian Terdakwa makan dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa yang mana sebelumnya BINTANG ditangkap setelah pulang dari rumah Terdakwa mengambil Shabu-shabu paket 2.000.000, tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut Terdakwa yang menunjukkan barang bukti shabu-shabu tersebut yakni 1 (Satu) sachet dilemari ruang tamu rumah Terdakwa dan 9 (sembilan) sachet di kantong celana jeans Merk Levis warna biru Terdakwa yang mana celana Terdakwa tersebut terlipat didalam lemari dalam kamar Terdakwa serta pihak kepolisian menemukan Timbangan digital dan pireks kaca di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa kepolres Tana Toraja.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa apalagi jika PAK ANTON datang Terdakwa bersama PAK ANTO pasti mengkonsumsi shabu-shabu bersama teman-teman PAK ANTON karena setiap PAK ANTON datang dari Makassar langsung ke rumah Terdakwa dan pasti membawa Shabu-shabu dalam jumlah banyak sehingga disamping mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa juga tersebutlah yang ditempati PAK ANTON menjual atau mengedarkan Shabu-shabu.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yakni menjual ikan dipasar.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba.
- .Bahwa ciri-ciri PAK ANTON yakni badan Tinggi besar, kulit putih, selalu mengenakan Topi dan beralamat Di Makassar namun Terdakwa tidak mengetahui persis dimana alamat rumah PAK ANTON di Makassar
- Bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) sachet plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,7347 gram;
- 2 (dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop;
- 30 (tiga puluh) sachet plastic klip kosong;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek levis warna biru;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah hand phone merek Vivo warna hitam dengan sim card 085242626519

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Ba'lele Kelurahan Mentirotiku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2019, ANTON (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



paket untuk disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada ANTON maka ANTON akan memberitahu Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa akan memberikan atau mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan sesuai dengan perintah ANTON

- Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2019, NIMBROD BINTANG menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan untuk diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu karena sebelumnya NIMBROD BINTANG telah memesan kepada ANTON

- Bahwa benar selanjutnya NIMBROD BINTANG datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada NIMBROD BINTANG setelah itu NIMBROD BINTANG pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa benar selanjutnya pihak Kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya CRISTIAN PATULAK dan RAHMAN HARDIANSZAH sebagai anggota polres Tana Toraja beserta anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap NIMBROD BINTANG dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dari keterangan NIMBROD BINTANG di dapatkan keterangan jika NIMBROD BINTANG memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa sehingga tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop, 30 (tiga) puluh sachet plastic bening kosong, 1 (satu) lembar celana panjang jenas merk levis warna biru, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2348/NNF/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



- 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8385 gram adalah positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN adalah positif Metamfetamina.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal penegmbangan ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak sedang dalam perawatan dari dokter dalam yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** adalah siapa saja termasuk Terdakwa **FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat



melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa Terdakwa **FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa, dDengan demikian maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, SH, MH, BONY DANIEL, SH dalam bukunya “komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hal-254)” rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan ini terbukti artinya dapat menjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



Narkotika jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak sedang dalam perawatan dari dokter dalam yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Ba'lele Kelurahan Mentirotiku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2019, ANTON (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) paket untuk disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada ANTON maka ANTON akan memberitahu Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa akan memberikan atau mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan sesuai dengan perintah ANTON

-----Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2019, NIMBROD BINTANG menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan untuk diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu karena sebelumnya NIMBROD BINTANG telah memesan kepada ANTON

-----Bahwa benar selanjutnya NIMBROD BINTANG datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada NIMBROD BINTANG setelah itu NIMROD BINTANG pergi meninggalkan tempat tersebut

-----Bahwa benar selanjutnya pihak Kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya CRISTIAN PATULAK dan RAHMAN HARDIANSZAH sebagai anggota polres Tana Toraja beserta anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap NIMBROD BINTANG dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dari keterangan NIMBROD

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



BINTANG di dapatkan keterangan jika NIMBROD BINTANG memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa sehingga tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop, 30 (tiga) puluh sachet plastic bening kosong, 1 (satu) lembar celana panjang jenas merk levis warna biru, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

-- Bahwa benar 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan fakta jika Terdakwa terlibat dalam hal peredaran gelap narkotika sehingga sangat tidak tepat jika terdakwa dikatakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, tentang penempatan Penyalahguna, korban Penyalahguna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, dimana dalam Surat Edaran tersebut dapat dijadikan acuan unruk menentukan apakah seseorang pada saat ditangkap memiliki, menguasai, menyimpan, membawa Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika, yaitu apabila :

1. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelompok metamfetamina (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram (8 butir)
3. Kelompok heroin : 1,8 gram, dan seterusnya

b. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik

c. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu akan tetapi ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



disimpan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan**, menurut kami tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yakni pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Majelis selanjutnya akan membuktikan dakwaan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** adalah siapa saja termasuk Terdakwa **FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

1. Bahwa **Terdakwa FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
2. Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula



keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;

3. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, SH, MH, BONY DANIEL, SH dalam bukunya "komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hal-254)" rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan ini terbukti artinya dapat menjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak sedang dalam perawatan dari dokter dalam yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktikan unsur lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" adalah mempunyai, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata, menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan



agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa, menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2019, ANTON (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) paket untuk disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada ANTON maka ANTON akan memberitahu Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa akan memberikan atau mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan sesuai dengan perintah ANTON

-----Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2019, NIMBROD BINTANG menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan untuk diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu karena sebelumnya NIMBROD BINTANG telah memesan kepada ANTON

-----Bahwa benar selanjutnya NIMBROD BINTANG datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada NIMBROD BINTANG setelah itu NIMROD BINTANG pergi meninggalkan tempat tersebut

-----Bahwa benar selanjutnya pihak Kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindak pidana

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya CRISTIAN PATULAK dan RAHMAN HARDIANSZAH sebagai anggota polres Tana Toraja beserta anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap NIMBROD BINTANG dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dari keterangan NIMBROD BINTANG di dapatkan keterangan jika NIMBROD BINTANG memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa sehingga tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop, 30 (tiga) puluh sachet plastic bening kosong, 1 (satu) lembar celana panjang jenas merk levis warna biru, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

-- Bahwa benar 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa

-----Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Loboratoris Kriminalistik No. LAB : 2348/NNF/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8385 gram adalah positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN adalah positif Metamfetamina.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertolak belakang dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membesaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANS TIKU PASERU alias PONG DOLIN** oleh karena itu engan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 3 (Tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu denga berat netto 0,7347 gram;
 - 2 (dua) lembar kertas coklat yang dibentuk seperti amplop;
 - 30 (tiga puluh) sachet plastic klip kosong;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek levis warna biru;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah hand phone merek Vivo warna hitam dengan sim card 085242626519;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 oleh kami H. JAHORAS SIRINGORINGO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LUTHER RANDANAN S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh AMANAT PANGGALO, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tana Toraja serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LUTHER RANDANAN, S.H.